

## ABSTRAK

**Andi Mukrimah.** 2021. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng No.9 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Nelayan Di Kecamatan Pa’jukukang)”. *Skripsi*, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. (dibimbing oleh Dr A. Rahim, S.Hum, M.Hum dan Aulia Andika Rukmana S.H, M.H). Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui pengimplementasi pemerintah Daerah di Kabupaten Bantaeng mengenai pemberdayaan nelayan peraturan daerah No. 9 Tahun 2013 di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan peraturan daerah No. 9 Tahun 2013 tentang pemberdayaan nelayan di Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.

Pelaksanaan pemberdayaan nelayan menurut Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013, dalam pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi pemberdayaan nelayan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dalam peraturan daerah kabupaten Bantaeng No. 9 Tahun 2013. Selain itu terdapat di Pasal 36 Pemerintah Daerah Bertanggungjawab atas pemberdayaan nelayan sesuai dengan kewenangannya Kebijakan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2013 Kabupaten Bantaeng. pemberdayaan masyarakat nelayan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan sumberdaya laut dan pesisir, dengan demikian akan lebih menjamin kesinambungan peningkatan pendapatan masyarakat dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut langsung dengan penduduk.

Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat nelayan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosia-budaya dan hal ini menjadi dasar membangun kawasan pesisir. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan dukungan kualitas sumber daya manusia dan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang optimal dalam kehidupan warga. Oleh karena itu Pemerintah Daerah, memerlukan perencanaan dan tujuan yang terukur, yang pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Dengan memperhatikan kemampuan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Bantaeng sudah mengoptimalkan Peraturan Daerah tersebut. adapun kendala terhadap Peraturan Daerah tersebut tidak ada, sekian banyaknya nelayan yang tersebar di Kabupaten Bantaeng seperti nelayan di Kecamatan Pa’jukukang sudah menerima kebijakan-kebijakan oleh pemerintah untuk memajukan kualitas sumber daya nelayan di Kecamatan Pa’jukukang.

**Kata Kunci:** *Peraturan Daerah, Pemberdayaan Nelayan, Nelayan Kabupaten Bantaeng.*